



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

Pada hari ini **Senin**, tanggal **30 Nopember 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Safar 1437** Hijriyah. dalam sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara Gugatan Waris, telah datang menghadap:

1. Nama : **PENGGUGAT**

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak I (Pertama)** / PENGGUGAT.

2. Nama : **TERGUGAT**

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : KOTA SAMARINDA

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak II (Kedua)** / TERGUGAT.

Bahwa **PIHAK I (Pertama) /PENGGUGAT** dan **PIHAK II (Kedua) /TERGUGAT** telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai pembagian **harta warisan** sebagaimana dalam surat gugatan penggugat tertanggal 08 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd. dengan damai, untuk hal tersebut telah mengadakan persetujuan Perdamaian dengan menyerahkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 25 Nopember 2015, yang dinyatakan kedua belah pihak di muka persidangan, yang Isi Kesepakatan Perdamaianya pada pokoknya sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 25 November 2015 di Samarinda. telah bertanda tangan di bawah ini, Pihak I (Pertama) / PENGGUGAT dan Pihak II (Kedua) / TERGUGAT, juga ditanda tangani oleh Saudara-saudara kandung almarhumah PENGGUGAT secara langsung dan melalui surat kuasa;

Bahwa dalam hal ini kami selaku Para Pihak pada Perkara Nomor : 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd Tanggal 08 Oktober 2015, Telah sepakat dan berdamai dalam perkara Aquo, dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I (Pertama) / PENGGUGAT sepakat membagi harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan dengan Alm. Sumirah Binti Kromorejo, kepada Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT sebagai berikut :

5.1. Tanah beserta bangunan KOTA SAMARINDA. Dengan Surat Sertifikat Hak Milik No. 2383.

5.2. Tanah beserta Bangunan di KOTA SAMARINDA, Dengan Surat Sertifikat Hak Milik No. 308.

5.3. Tanah yang terletak di KOTA SAMARINDA. Yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Hj. Djamilah
- Sebelah Selatan : Hj. Armiah
- Sebelah Barat : FuadNorRehan

Dengan Surat SKMHT (surat keterangan melepaskan hak atas tanah) Tanggal 20 Februari 2012. Yang teregister di Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Nomor: 593.83/26/03/II/2012.

5.4. Mobil Toyota Fortuner KT.XXXX ML

5.5. Motor Honda/ Scooter KT. XXXX.IC

5.6. Motor Honda/ Scooter KT. XXXX.IC

5.7. Motor Honda NF 125 SF KT. XXXX.IC

5.8. Rek. Bank Bukopin No. Rek. XXXXXXXXXXXX

5.9. Rek. Bank Bukopin No. Rek. XXXXXXXXXXXX

5.10. Rek. Bank Bukopin No. Rek. XXXXXXXXXXXX

Salinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. Rek. Bank Kaltim No. Rek. XXXXXXXXXX
- 5.12. Rek. Bank Danamon No. Rek. XXXXXXXXXX;
- 5.13. Deposito Bank Bukopin a/n Alm. Sumirah Binti Kromorejo;
- 5.14. Tabungan a/n. Sumirah/ TERGUGAT pada BNI 46 Cab. Samarinda.

Bahwa para pihak (PENGGUGAT – TERGUGAT) telah menyetujui dan sepakat dalam perdamaian ini terkait dengan pembagian harta bersama sebagaimana pada poin-poin tersebut diatas sebagai wujud pemahaman serta pengertian untuk mengakhiri persengketaan yang ada dan dimohonkan untuk dapat dibagi masing-masing pihak dengan pembagian **50% : 50%** .

2. Bahwa pada perinsipnya PENGGUGAT juga mengakui harta bawaan pada poin 4.1 dalam Gugatan berupa Tanah beserta Bangunan Rumah dan Warung yang terletak di KOTA SAMARINDA. Dengan surat Sertifikat Hak Milik No.2183. adalah kepemilikan Alm. Sumirah mantan istri PENGGUGAT, namun telah disepakati bersama pada pertemuan tersebut (perdamaian) aquo dimana pihak I (Pertama) / PENGGUGAT mendapatkan kompensasi dari Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT sebesar Rp **500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)**, dan Pihak I (Pertama)/ PENGGUGAT bersedia menyerahkan sertifikat tanah tersebut sepenuhnya kepada Pihak II (Kedua) / TERGUGAT.
3. Bahwa dalam hal harta bawaan pada poin 4.2. dalam Gugatan berupa Tanah dan Bangunan Rumah Alm. PENGGUGAT sebagaimana yang terletak KOTA SAMARINDA Dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.3419, dan Pihak I (Pertama)/ PENGGUGAT bersedia menyerahkan sertifikat tanah tersebut sepenuhnya kepada Pihak II (Kedua)/TERGUGAT sebagai Ahli Waris.
4. Bahwa pada poin 5.3, 5.4 , dan 5.14 diserahkan sepenuhnya kepada

Salinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan tidak dapat lagi diganggu gugat oleh Pihak I (Pertama)/ PENGGUGAT dan Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT dan ini diketahui langsung oleh Pihak TERGUGAT sebagai penerima wasiat. Dan adapun pengawasan atas harta wasiat tersebut disepakati menjadi tanggung jawab Saudari PENGGUGAT (Kakak Kandung Alm. Sumirah). Dan Saudari Samini wajib menyerahkan harta tersebut setelah TERGUGAT dewasa.

Dengan ditanda tangannya perdamaian ini oleh para pihak dan diketahui oleh saksi-saksi, maka selaku penerima wasiat tersebut Pihak TERGUGAT tidak dapat mengganggu gugat / keberatan kepada Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) di kemudian hari, sebagaimana yang telah di tuangkan di dalam akta perdamaian ini.

5. Bahwa para pihak menyadari masih ada ahli waris yang sah dari Alm. Sumirah binti Kromorejo, yakni saudara-saudara kandung almarhumah, yaitu :

1. Sumini binti Kromorejo;
2. Samini binti Kromorejo;
3. Kasdi bin Kromorejo;
4. Siti Aminah binti Kromorejo;
5. Ranti Kusno binti Kromorejo;

Dan menyadari pula bahwa kami sama mendapatkan bagian waris dari alm. PENGGUGAT secara faraid dan penyerahannya diselesaikan secara internal di keluarga Pihak II (Kedua) TERGUGAT;

6. Bahwa para pihak sepakat untuk saling membantu dalam proses pengurusan surat-menyurat baik jual-beli atau pun proses pencairan tabungan, deposito, dan segala hal yang berkenaan dengan harta peninggalan Alm. Sumirah tersebut, harus dilakukan dengan sepengetahuan dan/atau seizin dari kedua belah pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) yang terdapat di dalam akta perdamaian ini.

Salinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dalam perdamaian ini dalam peranannya bersama untuk selalu transparan, terbuka, dan objektif, serta saling mendukung untuk kelancaran dan kepentingan kedua belah pihak terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan seperti jual-beli asset / harta yang akan diuangkan serta tetap menjunjung tinggi kejujuran bersama untuk nilai / harga jual harta yang ada termasuk pula dalam hal melakukan pencairan asset perbankan, ataupun tanah dan fisik lainnya sebagaimana kepentingan bersama dengan pihak ketiga lainnya demi suksesnya realisasi pengelolaan yang melibatkan peran kedua belah pihak sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama.
8. Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini oleh para pihak (Pihak I (Pertama)/PENGGUGAT, Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT, dan Saudara-Saudara Kandung Alm. Sumirah binti Kromorejo), maka tidak ada lagi keberatan ataupun mengganggu gugat dikemudian hari, sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta perdamaian ini;
9. Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sebagai bentuk perdamaian tanpa tekanan dari pihak manapun dan berlangsung dalam keadaan bebas serta sehat jasmani - rohani.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak diatas materai dengan rangkap dua, Para Pihak masing-masing memperoleh satu rangkap yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan diajukan pada persidangan kasus aquo untuk dimintakan putusan dalam bentuk Akta Van Dading.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan di hadapan semua pihak, maka Pihak I (Pertama)/Penggugat dan Pihak II (Kedua)/Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas, dan selanjutnya untuk lebih lengkapnya majelis hakim menunjuk berita acara sidang dalam perkara ini;

Safinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu (Gugatan warisan) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,

Alamat Jl. Teuku Umar RT.15 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Selanjutnya
disebut sebagai **Pihak I (Pertama)** / PENGGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat
Jl. M. Said Gg.1 RT.033 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan
Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai
Pihak II (Kedua) / TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Isi Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Isi Perdamaian Nomor
1618/Pdt.G/2015/PA.Smd. yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PIHAK I (PERTAMA) /PENGGUGAT dan PIHAK II
(KEDUA)/TERGUGAT telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai
pembagian Warisan sebagaimana dalam surat gugatan penggugat tertanggal
08 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda
dengan Nomor Perkara: 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd. dengan damai dan untuk

Salinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I (Pertama)/ PENGGUGAT sepakat membagi harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan dengan Alm. Sumirah Binti Kromorejo, kepada Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT sebagai berikut :

5.1. Tanah beserta bangunan KOTA SAMARINDA. Dengan Surat Sertifikat Hak Milik No. 2383.

5.2. Tanah beserta Bangunan di KOTA SAMARINDA, Dengan Surat Sertifikat Hak Milik No. 308.

5.3. Tanah yang terletak di KOTA SAMARINDA. Yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Hj. Djamilah
- Sebelah Selatan : Hj. Armiah
- Sebelah Barat : Fuad Nor Rehan

Dengan Surat SKMHT (surat keterangan melepaskan hak atas tanah) Tanggal 20 Februari 2012. Yang teregister di Kelurahan Karang Asam Ulu dengan Nomor: 593.83/26/03/II/2012.

5.4. Mobil Toyota Fortuner KT.XXXX ML

5.5. Motor Honda/ Scooter KT. XXXX.IC

5.6. Motor Honda/ Scooter KT. XXXX.IC

5.7. Motor Honda NF 125 SF KT. XXXX.IC

5.8. Rek. Bank Bukopin No. Rek. XXXXXXXXXXXX

5.9. Rek. Bank Bukopin No. Rek. XXXXXXXXXXXX

5.10. Rek. Bank Bukopin No. Rek. XXXXXXXXXXXX

5.11. Rek. Bank Kaltim No. Rek. XXXXXXXXXXXX

5.12. Rek. Bank Danamon No. Rek. XXXXXXXXXXXX;

5.13 Deposito Bank Bukopin a/n Alm. Sumirah Binti Kromorejo;

5.14 Tabungan a/n. Sumirah/ TERGUGAT pada BNI 46 Cab.Samarinda.

Salinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak (PENGGUGAT – TERGUGAT) telah menyetujui dan sepakat dalam perdamaian ini terkait dengan pembagian harta bersama sebagaimana pada poin-poin tersebut diatas sebagai wujud pemahaman serta pengertian untuk mengakhiri persengketaan yang ada dan dimohonkan untuk dapat dibagi masing-masing pihak dengan pembagian **50% : 50% .**

2. Bahwa pada perinsipnya PENGGUGAT juga mengakui harta bawaan pada poin 4.1 dalam Gugatan berupa Tanah beserta Bangunan Rumah dan Warung yang terletak di KOTA SAMARINDA. Dengan surat Sertifikat Hak Milik No.2183. adalah kepemilikan Alm. Sumirah mantan istri PENGGUGAT, namun telah disepakati bersama pada pertemuan tersebut (perdamaian) aquo dimana pihak I (Pertama)/ PENGGUGAT mendapatkan kompensasi dari Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT sebesar Rp **500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)**, dan Pihak I (Pertama)/ PENGGUGAT bersedia menyerahkan sertifikat tanah tersebut sepenuhnya kepada Pihak II (Kedua) / TERGUGAT.
3. Bahwa dalam hal harta bawaan pada poin 4.2. dalam Gugatan berupa Tanah dan Bangunan Rumah Alm. PENGGUGATsebagaimana yang terletak KOTA SAMARINDA Dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.3419, dan Pihak I (Pertama)/ PENGGUGAT bersedia menyerahkan sertifikat tanah tersebut sepenuhnya kepada Pihak II (Kedua)/TERGUGAT sebagai Ahli Waris.
4. Bahwa pada poin 5.3, 5.4 , dan 5.14 diserahkan sepenuhnya kepada TERGUGATdan tidak dapat lagi diganggu gugat oleh Pihak I (Pertama)/ PENGGUGAT dan Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT dan ini diketahui langsung oleh Pihak TERGUGATsebagai penerima wasiat. Dan adapun pengawasan atas harta wasiat tersebut disepakati menjadi tanggung jawab Saudari PENGGUGAT(Kakak Kandung Alm.Sumirah). Dan Saudari

Salinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samini wajib menyerahkan harta tersebut setelah TERGUGAT dewasa.

Dengan ditanda tangannya perdamaian ini oleh para pihak dan diketahui oleh saksi-saksi, maka selaku penerima wasiat tersebut Pihak TERGUGAT tidak dapat mengganggu gugat / keberatan kepada Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) di kemudian hari, sebagaimana yang telah di tuangkan di dalam akta perdamaian ini.

5. Bahwa para pihak menyadari masih ada ahli waris yang sah dari Alm.

Sumirah binti Kromorejo, yakni saudara-saudara kandung almarhumah, yaitu :

1. Sumini binti Kromorejo;
2. Samini binti Kromorejo;
3. Kasdi bin Kromorejo;
4. Siti Aminah binti Kromorejo;
5. Ranti Kusno binti Kromorejo;

Dan menyadari pula bahwa kami sama mendapatkan bagian waris dari alm. PENGUGAT secara faraid dan penyerahannya diselesaikan secara internal di keluarga Pihak II (Kedua) TERGUGAT;

6. Bahwa para pihak sepakat untuk saling membantu dalam proses pengurusan surat-menyurat baik jual-beli atau pun proses pencairan tabungan, deposito, dan segala hal yang berkenaan dengan harta peninggalan Alm. Sumirah tersebut, harus dilakukan dengan sepengetahuan dan/atau seizin dari kedua belah pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT) yang terdapat di dalam akta perdamaian ini.

7. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dalam perdamaian ini dalam peranannya bersama untuk selalu transparan, terbuka, dan objektif, serta saling mendukung untuk kelancaran dan kepentingan kedua belah pihak terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan seperti jual-beli asset/ harta yang akan diuangkan serta tetap menjunjung tinggi kejujuran bersama untuk

Safinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai/ harga jual harta yang ada termasuk pula dalam hal melakukan pencairan asset perbankan, ataupun tanah dan fisik lainnya sebagaimana kepentingan bersama dengan pihak ketiga lainnya demi suksesnya realisasi pengurusan yang melibatkan peran kedua belah pihak sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama.

8. Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini oleh para pihak (Pihak I (Pertama)/PENGUGAT, Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT, dan Saudara-Saudara Kandung Alm. Sumirah binti Kromorejo), maka tidak ada lagi keberatan ataupun mengganggu gugat dikemudian hari, sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta perdamaian ini;
9. Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sebagai bentuk perdamaian tanpa tekanan dari pihak manapun dan berlangsung dalam keadaan bebas serta sehat jasmani - rohani.

Mengingat dan memperhatikan :

- Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

- Hadits Rasulullah Muhammad saw. dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadits riwayat Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya.

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 :

Salinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أن یستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan pula Pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah **Rp. 251.000,-** (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **30 Nopember 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Safar 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal **30 Nopember 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Safar 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**. Serta kuasa hukum kedua belah pihak;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Safinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PA.Smd.

11

